



## KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 143/Kpts - II/1998

## TENTANG

**PENETAPAN TARGET PRODUKSI TEBANGAN TAHUNAN PENGUSAHAAN HUTAN ALAM**

MENTERI KEHUTANAN

Menimbang :

- a. bahwa pengendalian tebangan dari hutan alam atas dasar luas dan volume dalam sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dipandang masih memiliki beberapa kelemahan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian tebangan dari hutan alam dalam sistem TPTI perlu didasarkan pada luas dan jumlah pohon tebangan;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Target Produksi Tebangan Tahunan Pengusahaan Hutan Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1970;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts/-II/1989;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989, jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 822/Kpts-II/1993 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-II/1994;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN TARGET PRODUKSI TEBANGAN TAHUNAN PENGUSAHAAN HUTAN.

**BAB I****PENETAPAN TARGET PRODUKSI****Pasal 1**

- (1) Penetapan target produksi tebangan tahunan didasarkan atas hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan luas vigin forest yang ada atau luas hutan yang belum pernah ditebang dalam siklus yang bersangkutan.
- (2) Target produksi tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan luas tebangan dan jumlah pohon pada setiap petak tebangan dengan batas diameter yang diijinkan ditebang dalam siklus yang bersangkutan
- (3) Perhitungan volume dari produksi tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan volume semua pohon yang diijinkan ditebang pada setiap petak tebangan dikalikan dengan Faktor Eksploitasi dan faktor Pengamanan.

**Pasal 2**

Target produksi tebangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diperbolehkan melebihi volume Jatah Produksi Tahunan.

## **BAB II**

### **TOLERANSI REALISASI PRODUKSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah pohon yang ditebang tidak diperbolehkan melebihi target jumlah pohon yang telah ditetapkan.
- (2) Tidak diperbolehkan menebang pohon yang tidak direncanakan.
- (3) Toleransi realisasi produksi tebangan tahunan adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi Atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan.

## **BAB III**

### **S A N K S I**

#### **Pasal 4**

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 25 Pebruari 1998  
MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
3. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan.
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah tingkat I seluruh Indonesia.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati. I seluruh Indonesia.